



**PUTUSAN**

Nomor 1258/Pdt.G/2018/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sugih, yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendrico Tanjung, S.H., Advokat/Pengacara & Consultan Hukum pada Kantor Hukum Hendrico Tanjung, S.H. & Rekan yang berkantor di Jln. Apel No. 059 Lk. 2 RT.009 RW.001 Kelurahan Bandarjaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 0236/SKH/2018/PA.Gsg. tanggal 10 September 2018, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**Termohon**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti yang diajukan di persidangan;





### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih di bawah register Nomor 1258/Pdt.G/2018/PA.Gsg tertanggal 12 September 2018, telah mengajukan permohonan cerai talak atas Termohon pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 September 1986 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan Tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor -, tertanggal 20 Oktober 1986;
2. Bahwa Perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawadah, dan Warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus perawan dan dilaksanakan suka sama suka;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Perumahan PT.GPM selama 26 tahun sampai dengan berpisah;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
  - Anak ke-1, Umur 31 tahun 3 dan saat ini telah menikah;
  - Anak ke-2, Umur 24 tahun dan saat ini dalam Pengasuhan Pemohon;
  - Anak ke-3, umur 18 tahun dan saat ini dalam Pengasuhan Pemohon;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai 25 tahun 8 bulan, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan

---

Hal. 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1258/Pdt.G/2018/PA.Gsg





pertengkaran secara terus menerus sejak bulan April tahun 2012 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain :

- Termohon tidak pernah menghargai Pemohon dan selalu merasa kurang dengan apa yang diberikan oleh Pemohon;
  - Termohon selalu saja membantah dan tidak mau menurut setiap perkataan Pemohon;
  - Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 6 tahun lamanya;
7. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon bahkan pernah pula menyatakan ingin bercerai dari Pemohon;
8. Bahwa Puncak dari percekcoakan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni tahun 2012, Penyebabnya adalah setelah pernikahan anak Pemohon dan Termohon, tepatnya sekitar 1 minggu setelah pernikahan anak Pemohon dan Termohon, Termohon meminta ijin kepada Pemohon untuk pergi bekerja ke Kota Palembang, namun Pemohon tidak mengijinkannya dengan alasan bahwa penghasilan Pemohon cukup untuk menafkahi Termohon serta anak-anak Pemohon dan Termohon untuk apa Termohon bekerja biarkan Pemohon saja yang bekerja, tiba-tiba keesokan harinya tepatnya sekitar jam 12 siang setelah Pemohon pulang dari bekerja Pemohon mendapat telepon dari Termohon yang mengatakan Termohon telah pergi untuk bekerja ke kota Palembang, kemudian Pemohon mengatakan kepada Termohon jika kamu tetap pergi, sampai kapanpun Pemohon tidak akan pernah mengijinkan Termohon untuk bekerja, setelah 1 bulan Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Pemohon mendapatkan kabar dari keluarga Termohon bahwa Termohon berada di rumah orang tua Termohon, lalu Pemohon mencoba mendatangi kediaman orang tua Termohon untuk menjemput Termohon untuk pulang bersama Pemohon, namun Termohon tidak mau untuk pulang bersama pemohon, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagai mana layaknya suami istri selama 6 tahun 2 bulan lamanya sampai dengan sekarang;

Hal. 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1258/Pdt.G/2018/PA.Gsg





9. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
10. Bahwa terhadap perilaku Termohon tersebut, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan Permohonan cerai Talak ini terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan perceraian terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, serta telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Permohonan cerai ini dikabulkan :
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih c.q. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Pemohon diwakili kuasa hukumnya dan Termohon telah hadir dipersidangan, kemudian

---

Hal. 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1258/Pdt.G/2018/PA.Gsg





Majelis Hakim memeriksa identitas para pihak dan memeriksa kuasa Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Pemohon melalui kuasanya dan Termohon agar Pemohon dan Termohon rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa karena usaha perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil dan mengingat adanya Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, maka untuk keperluan itu Majelis telah menjatuhkan Penetapan Nomor 1258/Pdt.G/2018/PA.Gsg. tanggal 1 Oktober 2018 dengan menunjuk Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H. sebagai Mediator dalam perkara tersebut;

Bahwa melalui laporan hasil mediasi Nomor 1258/Pdt.G/2018/PA.Gsg. tanggal 8 Oktober 2018, Mediator telah memberikan laporan dan memberitahukan bahwa kedua belah pihak telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu proses Mediasi untuk perkara tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa kemudian dimulailah pemeriksaan perkara tersebut dengan membacakan surat permohonan dimaksud, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dimuka sidang Termohon telah mengemukakan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon membenarkan posita angka 1 sampai dengan angka 5;
- Bahwa pada posita angka 6, Termohon membenarkan adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun Termohon membantah penyebab pertengkaran yaitu Termohon selalu membantah dan tidak menurut setiap perkataan Pemohon;
- Bahwa terhadap permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon tidak keberatan dan bersedia diceraikan Pemohon;

Bahwa Termohon mengajukan tuntutan/gugatan balik (rekonvensi) kepada Pemohon yaitu:

---

Hal. 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1258/Pdt.G/2018/PA.Gsg





- Bahwa Pemohon telah membuat perjanjian kepada Termohon, beberapa diantaranya sudah dipenuhi yaitu memberikan sejumlah uang dan tanah, sedangkan yang belum dipenuhi yaitu: Pemohon akan membuat rumah untuk Termohon sebagaimana dalam perjanjian, maka oleh karena itu Termohon tidak berkeberatan bercerai dan berpisah dengan Pemohon dengan syarat Termohon menuntut Pemohon untuk membuat rumah Termohon senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sesuai dengan janji Pemohon sebelum Pemohon dan Termohon berpisah 6 tahun yang lalu;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut selanjutnya Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya Pemohon menolak dalil-dalil Termohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi untuk diperbaiki;
- Bahwa sekitar tahun 2012, setelah pernikahan anak Pemohon dan Termohon, tepatnya 1 minggu setelah pernikahan anak Pemohon dan Termohon, Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pergi bekerja ke Kota Palembang, namun Pemohon tidak mengizinkannya dengan alasan bahwa penghasilan Pemohon cukup untuk menafkahi Termohon serta anak-anak Pemohon untuk apa Termohon bekerja biarkan Pemohon saja yang bekerja, tiba-tiba keesokan harinya tepatnya jam 12 siang setelah Pemohon pulang dari bekerja Pemohon mendapatkan telepon dari Termohon yang mengatakan bahwa Termohon telah pergi bekerja ke Kota Palembang, kemudian Pemohon mengatakan kepada Termohon jika kamu tetap pergi, sampai kapanpun Pemohon tidak akan mengizinkan Termohon untuk bekerja, setelah 1 bulan Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Pemohon mendapatkan kabar dari keluarga Termohon bahwa Termohon berada di rumah orang tua Termohon, lalu Pemohon mencoba mendatangi kediaman orang tua Termohon untuk menjemput Termohon, namun Termohon tidak mau ikut pulang bersama Pemohon, hal tersebut yang memicu pertengkaran antara Pemohon dan

---

Hal. 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1258/Pdt.G/2018/PA.Gsg





Termohon atas dasar Termohon telah meninggalkan Pemohon selama 6 tahun lamanya sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalin hubungan suami istri sampai dengan sekarang, dan sudah sepatutnya lah permohonan cerai talak Pemohon kepada Termohon harus dikabulkan;

- Bahwa Pemohon telah memberikan uang serta tanah kepada Termohon;
- Bahwa perjanjian yang dikatakan oleh Termohon haruslah dipertanyakan keabsahannya karena perjanjian yang dimaksudkan oleh Termohon hanyalah perjanjian di bawah tangan saja, dan tanpa dibubuhi tanda tangan, bulan dan tahun dimana telah tertuang dalam undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Bab III ayat (5) yang berbunyi "pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu sehingga sebagian di tandatangani di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel, ayat (8) apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (8) tidak dipenuhi, dokumen dianggap tidak bermeterai dan tidak pernah ada perjanjian yang dibuat Pemohon dan Termohon, dan Pemohon berkesimpulan bahwa perjanjian yang menjadi dasar permintaan Termohon hanyalah subyektif pemikiran Termohon belaka dan tanpa dasar hukum yang jelas, dan karena Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon dalam keadaan marah sedangkan suami tidak ridho, bagi wanita yang mengerti hukum Allah sangat berat pasti akan sangat menyesal dan tidak akan pernah berani satu kalipun melakukannya karena jika seorang istri pergi meninggalkan rumah dan suaminya artinya istri tersebut bukan seorang wanita yang baik;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon atau pergi tanpa izin Pemohon bukanlah termasuk golongan wanita yang baik karena istri yang baik akan menghormati pemimpinnya (suaminya), firman Allah SWT dalam alquran surat An Nisa ayat 34 dan al Baqarah ayat 228 yang berbunyi: kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihi sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain

Hal. 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1258/Pdt.G/2018/PA.Gsg





(wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka;

- Bahwa atas sikap Termohon tersebut yang sudah berlangsung lama serta Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, dan agar Pemohon dan Termohon tidak melanggar norma hukum serta norma agama maka perceraianlah jalan terakhir Pemohon dan Termohon, sehingga tidak berdampak pada hal-hal lain yang kurang baik;
- Bahwa Termohon telah mengakui perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara Pemohon dan Termohon sejak April 2012 dan sepakat untuk bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa kemudian kehidupan yang tidak harmonis tersebut telah menyebabkan perpecahan ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon yaitu dengan seringkali terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekcoan yang tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Bahwa fakte penyebab terjadinya perselisihan, pertengkaran dan percekcoan adalah dikarenakan Termohon memiliki pria idaman lain dan meninggalkan Pemohon yang menyebabkan Pemohon dan Termohon terpisah dan tidak ada kemungkinan untuk rukun kembali;
- Bahwa atas sikap Termohon tersebut yang sudah berlangsung lama serta Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, dan agar Pemohon dan Termohon tidak melanggar norma hukum serta norma agama maka perceraianlah jalan terakhir Pemohon dan Termohon, sehingga tidak berdampak pada hal-hal lain yang kurang baik;

Primair :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi:

---

Hal. 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1258/Pdt.G/2018/PA.Gsg





Menolak permintaan Penggugat Rekonvensi untuk memuatkan rumah dengan alasan mengingat Pemohon telah pensiun dan Pemohon telah memberikan sebagian uang pensiun beserta tanah yang merupakan harta bersama yang saat ini telah dijual oleh Termohon untuk biaya hidup Termohon dan sepantasnya lah Pemohon tidak harus memberikan apapun lagi yang diminta oleh Termohon, serta Pemohon saat ini tidak memiliki penghasilan apapun dan tidak lagi bekerja dari mana Pemohon memiliki uang untuk memenuhi permintaan Termohon, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutuskan;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas replik Pemohon dan jawaban rekonvensi tersebut selanjutnya Termohon tidak mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi karena Termohon tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan maupun mewakilkan kepada kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa berupa bukti tertulis/surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor - atas Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 04 April 2018, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - atas nama Sulistiyo bin Suyadi dengan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 20 Oktober 1986, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (P.2);

---

Hal. 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1258/Pdt.G/2018/PA.Gsg





3. Fotokopi Surat Pengalaman Kerja Nomor - atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh PT. Gula Putih Mataram tanggal 6 Agustus 2018, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi dari fotokopi perhitungan uang jasa dan pesangon atas nama Pemohon tertanggal 9 Agustus 2018, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup tanpa ditunjukkan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi dari fotokopi Check Voucher atas nama Pemohon tertanggal 9 Agustus 2018, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup tanpa ditunjukkan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor - perihal Karyawan Pensiun atas nama Pemohon tertanggal 3 Juli 2018, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup tanpa ditunjukkan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (P.6)

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang keterangannya sebagai berikut ;

1. Saksi pertama, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Purnawirawan, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah;

Di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon sewaktu Pemohon bekerja di PT.GPM, mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga bertempat tinggal di Perumahan PT. GPM sampai dengan berpisah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, 1 orang anak sudah berumah tangga sedangkan 2 (dua) orang lagi tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 keadaan rumah tangga

---

Hal. 10 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1258/Pdt.G/2018/PA.Gsg





Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena berselisih dan bertengkar;

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar mulut;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui persis penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa sejak pertengahan tahun 2012 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon karena Termohon pergi bekerja ke Palembang;
  - Bahwa semenjak Termohon pergi sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) tahun lamanya dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon agar mereka dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
  - Bahwa Pemohon adalah pensiunan Pegawai Swasta dan telah pensiun sejak bulan Agustus tahun 2018;
  - Bahwa Pemohon bersikeras ingin menceraikan Termohon;
2. Saksi kedua, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah; Di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon dan Termohon sewaktu Pemohon bekerja di PT.GPM;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir bertempat tinggal di Perumahan sampai dengan berpisah;
  - Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak lebih dari 6 (enam) tahun yang lalu

Hal. 11 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1258/Pdt.G/2018/PA.Gsg





keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

- Bahwa sewaktu Pemohon dan Termohon masih bersama membina rumah tangga, saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon setahu saksi Termohon hendak pergi bekerja ke Palembang namun tidakizinkan oleh Pemohon akan tetapi Termohon tetap pergi ke Palembang;
- Bahwa semenjak Termohon pergi pada pertengahan tahun 2012 sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal 6 (enam) tahun lamanya dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri dan tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon agar mereka dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon adalah Karyawan Swasta dan telah pensiun sejak bulan Agustus tahun 2018;
- Bahwa Pemohon bersikeras ingin menceraikan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak menyampaikan suatu alat bukti apapun lagi;

Bahwa setelah penyampaian jawaban Termohon sampai perkara ini diputus Termohon tidak datang lagi ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan, yang intinya tetap pada permohonan dan replik Pemohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

---

Hal. 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1258/Pdt.G/2018/PA.Gsg





### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mencermati jawab menjawab sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, ternyata Termohon di samping memberikan tanggapan terhadap pokok perkara juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi), maka dalam putusan ini Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan yang diformulasikan dalam konvensi, dalam rekonvensi, dan dalam konvensi dan rekonvensi sebagaimana berikut:

#### **Dalam Konvensi;**

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terdapat gugatan rekonvensi, maka kedudukan Pemohon menjadi Pemohon dalam konvensi dan selanjutnya disebut Pemohon, sedangkan kedudukan Termohon menjadi Termohon dalam konvensi, dan untuk selanjutnya disebut Termohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 RBg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon diwakili kuasanya dan Termohon secara *in person* telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi, atas persetujuan Kuasa Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H., keduanya telah mendapatkan upaya damai melalui mediasi, oleh Hakim Mediator tersebut diupayakan untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil. Laporan tersebut dapat dijadikan pertimbangan untuk penyelesaian perkara ini;

---

Hal. 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1258/Pdt.G/2018/PA.Gsg





Menimbang, bahwa, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat 1 RBg. jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai kehendak pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih (*vide* Bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian), *in casu* Termohon juga bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih hal mana sebagaimana posita Pemohon bahwa Termohon masih berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa kedudukan dan atau hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah dibuktikan oleh Pemohon dengan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon) secara materiil isinya memuat peristiwa tentang telah terjadi akad nikah antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti P.2 tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan Pemohon dan Termohon terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dasar keterbuktian adanya hubungan hukum atau hubungan sebagai suami isteri melalui pernikahan yang sah sebagaimana pertimbangan diatas, maka Pemohon dan Termohon

---

Hal. 14 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1258/Pdt.G/2018/PA.Gsg





memiliki *legal standing* (berkedudukan hukum) untuk berperkara atau sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon supaya diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i atas diri Termohon yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang adanya perselisihan dan pertengkaran, namun Termohon menyangkal sebgai alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran *a quo* sebagaimana telah terurai dalam jawaban dan duplik Termohon, meskipun demikian Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon di atas telah menunjukan kebenaran adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran di antara mereka dan upaya untuk damai tidak berhasil. Oleh karena itu, segala hal yang diakui Termohon terkait dengan ketidakharmonisan dalam rumah tangganya dengan Pemohon adalah bukti lengkap sebagaimana dimaksud Pasal 311 RBg., dan atas dasar hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dalil permohonan Pemohon tentang keadaan rumah tangganya yang tidak harmonis dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diakui Termohon, tetapi sehubungan perkara ini adalah perkara perceraian yang merupakan perkara khusus (*lex specialis*) dan permohonan Pemohon didasarkan atas adanya sengketa rumah tangga, maka perlu didengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga maupun orang yang dekat dengan kedua belah pihak, hal ini adalah tercakup dalam pengertian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jis* pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

---

Hal. 15 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1258/Pdt.G/2018/PA.Gsg





yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah meminta keterangan saksi dari keluarga/orang terdekat Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi Pemohon masing-masing bernama Saksi pertama dan Saksi kedua, sehubungan kedua saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 172 Rbg., *Junctis* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh kedua saksi, dan masing-masing keterangan kedua orang saksi di atas saling bersesuaian, para saksi telah memberikan keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, ringkasnya para saksi menerangkan:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2012 karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa semenjak Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang telah pisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) tahun lamanya;
- Bahwa telah dilakukan upaya damai antara Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bersikeras ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat para saksi telah dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni adanya pertengkaran

---

Hal. 16 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1258/Pdt.G/2018/PA.Gsg





dan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, karenanya keterangan para saksi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg. Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan para saksi telah menguatkan dalil permohonan Pemohon tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dalil permohonan berdasarkan alat bukti di persidangan, maka berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah Majelis Hakim telah dapat mengkualifisir fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang menerima dan mengadili perkara *a quo* baik secara absolut (*absolute competence*) maupun relatif (*relative competence*);
- Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi pihak dalam perkara ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 11 September 1986, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 telah terjadi perselisihan dan pertengakaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon hendak pergi bekerja ke Palembang namun tidakizinkan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) tahun lamanya;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan selama pisah masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan baik;

---

Hal. 17 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1258/Pdt.G/2018/PA.Gsg





Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Guna mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami istri untuk menjaga hubungannya dengan melaksanakan tanggung jawab masing-masing dan memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa barometer kerukunan dalam suatu rumah tangga dapat dilihat dari seberapa kental kelekatan hubungan antara suami dan istri. Kelekatan dimaksud sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran Surat Al Baqarah Ayat 187, yang berbunyi:

..... هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لِهِنَّ قُلَى.....

Artinya: "...mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka..."

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa apabila masing-masing pihak telah sampai pada tingkat kesadaran timbal balik, bahwa pasangan mereka adalah pakaian pelindung di antara mereka, maka kewajiban dan tanggung jawab moral akan terpikul kepada masing-masing untuk menjaga dan memelihara keutuhan pakaian tersebut agar tidak luntur, lapuk atau tanggal dari badan mereka. Sebaliknya apabila masing-masing pihak sudah menanggalkan pakaiannya, maka keadaan rumah tangga tersebut bagaikan badan yang tidak berbaju, mudah terserang 'penyakit' karena tidak ada pelindung yang dapat menghadang virus-virus pengrusak keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kelekatan sebagaimana dimaksud dalam ayat al-Quran di atas, diperlukan adanya unsur saling mencintai, saling menyayangi, dan adanya ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhunjam ke dalam lubuk sanubari suami isteri. Akan tetapi, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, serta terputusnya ikatan jiwa di antara mereka, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, telah nampak secara nyata bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan

---

Hal. 18 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1258/Pdt.G/2018/PA.Gsg





Termohon telah jauh dari barometer kerukunan sebagaimana terurai di atas, hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta sebagai berikut:

- Adanya perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon;
- Adanya pisah tempat tinggal (*scheiding van tafel end bed*) antara Pemohon dengan Termohon;
- Tidak adanya komunikasi yang baik diantara Pemohon dan Termohon, bahkan masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai pasangan suami isteri; dan
- Adanya upaya damai yang tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta adanya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah serta telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya tidak ada keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warohmah* sebagaimana diuraikan pada ayat Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 maupun sebagaimana disebutkan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan/fakta hukum tersebut Majelis berpendapat/berkesimpulan, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

---

Hal. 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1258/Pdt.G/2018/PA.Gsg





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

**Dalam Rekonvensi;**

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon mengajukan gugatan Rekonvensi, maka kedudukan Termohon menjadi Penggugat dalam Rekonvensi dan untuk selanjutnya disebut Penggugat, sedangkan kedudukan Pemohon menjadi Tergugat dalam Rekonvensi dan selanjutnya disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam jawaban dalam konvensi di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 244 Rv, dan pasal 132b ayat (1), Jo. Pasal 245 Rv pada tiap-tiap perkara pihak lawan berhak mengajukan gugatan rekonvensi dan harus disampaikan pada saat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat menyampaikan gugatan rekonvensi di persidangan bersamaan dengan penyampaian jawaban dalam konvensi, oleh karena itu gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima dan perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang berkaitan erat dengan gugatan Rekonvensi dinyatakan dipakai pula sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi;

---

Hal. 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1258/Pdt.G/2018/PA.Gsg





Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan memediasi kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara secara damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang berperkara adalah orang-orang yang beragama Islam dan hal yang diperkarakan termasuk dalam bidang perkawinan, maka gugatan rekonvensi dianggap *assessoir* dengan pokok perkara yang berarti pula menjadi wewenang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini *assessoir* atau memiliki keterkaitan yang erat dengan pokok perkara, maka pihak Penggugat dengan pihak Tergugat adalah pihak-pihak yang memiliki "*persona standi in judicio*" (adalah pihak yang berkepentingan) dan karena keduanya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa sebelum Penggugat berpisah dengan Tergugat, Tergugat telah membuat surat perjanjian kepada Penggugat diantaranya akan membuat rumah, maka oleh karena itu Penggugat menuntut kepada Tergugat agar Tergugat memenuhi janjinya yaitu membuat rumah untuk Penggugat senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana dalam surat perjanjian sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan menolak permintaan Penggugat untuk membuat rumah dengan alasan mengingat Tergugat telah pensiun dan Tergugat telah memberikan sebagian uang pensiun beserta tanah yang merupakan harta bersama yang saat ini telah dijual oleh Penggugat untuk biaya hidup Penggugat dan sepantasnya lah Tergugat tidak harus memberikan apapun lagi yang diminta oleh Penggugat, serta Tergugat saat ini tidak memiliki penghasilan apapun dan tidak lagi bekerja dari mana Tergugat memiliki uang untuk memenuhi permintaan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti karena setelah Penggugat menyampaikan

---

Hal. 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1258/Pdt.G/2018/PA.Gsg





gugatan sampai perkara ini diputus Penggugat tidak datang lagi menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda (P.3 sampai dengan P.6), dan terhadap bukti-bukti tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan materil karena telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan berdasarkan bukti tersebut serta dikuatkan keterangan saksi-saksi di persidangan telah membuktikan bahwa Tergugat adalah Karyawan PT. Gula Putih Mataram dan telah pensiun sejak tanggal 6 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P.4, P.5 dan P.6 adalah fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan bukti-bukti aslinya, sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 tersebut, maka fotokopi dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata (Vide: Pasal 1888 KUH Perdata). Oleh karenanya majelis menilai bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan majelis mengesampingkan bukti-bukti tersebut dan tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka majelis hakim sepakat menolak gugatan Penggugat;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi;**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

---

Hal. 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1258/Pdt.G/2018/PA.Gsg





Mengingat, segala hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

**Dalam Konvensi;**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

**Dalam Rekonvensi;**

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi;**

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 671.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari **Senin** tanggal **7 Januari 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **1 Jumadil Ula 1440 Hijriyah** oleh kami Aziz Mahmud Idris, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Sobari, S.H.I dan Ade Ahmad Hanif, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Tun Mukminah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

**Aziz Mahmud Idris, S.H.I**

---

Hal. 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1258/Pdt.G/2018/PA.Gsg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Sobari, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Ade Ahmad Hanif, S.H.I.**

**Hj. Tun Mukminah, S.H., M.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 580.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 671.000,00

Terbilang : "enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah"

Hal. 24 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1258/Pdt.G/2018/PA.Gsg